



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marketing (PT. World Inovatif Telecommunication), tempat kediaman di Jaga VI Desa Kema Tiga (dirumah Kel. Poli-Ombingo) Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan (PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park), tempat kediaman di Girian Weru Satu Lingkungan I (dirumah Keluarga Bpk. Mahameru-Mamonto) Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Akta Nikah Nomor : 102/002/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka, Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Girian Weru Satu Kecamatan Girian sempat berpindah ke rumah Orang Tua Penggugat di Kema III Jaga VI sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**;
Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitar bulan Desember 2019 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa keluarga Tergugat sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat pernah melontarkan kata-kata bahwa anak yang selama ini bersama dengan Tergugat dengan Penggugat adalah anak haram;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Penggugat sehingga kerap memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sedari awal sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir terhadap diri Penggugat sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Penggugat harus bekerja sendiri untuk bertahan hidup tanpa ada bantuan dari Tergugat;

d. Bahwa Tergugat turun dari rumah meminta izin ingin bekerja diluar kota sesampainya disana Tergugat memutuskan memblokir seluruh komunikasi dengan Peggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga sejak itu Peggugat turun dari rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, maka akhirnya Peggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Peggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, Nomor 102/002/XII/2019, Tanggal 10 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi....

Saksi 1, **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ada bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak peduli dan tidak menganggap cucu mereka tersebut karena sejak anak itu lahir orang tua Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat Tersebut adalah anak haram dan juga tidak pernah memberikan nafkah sejak anak itu lahir;
- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak haram karena sebelum pergi ke Ternate Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan haid namun kemudian Penggugat hamil;
- Bahwa, setahu saksi penggugat pulang kerja langsung ke rumah tidak jalan-jalan;
- Bahwa pada bulan puasa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020, tergugat telah pergi ke Ternate

Saksi 2, **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ada bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak peduli dan tidak menganggap cucu mereka tersebut karena sejak anak itu lahir orang tua Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat Tersebut adalah anak haram dan juga tidak pernah memberikan nafkah sejak anak itu lahir;
- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak haram karena sebelum pergi ke Ternate Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan haid namun kemudian Penggugat hamil;
- Bahwa, setahu saksi penggugat pulang kerja langsung ke rumah tidak jalan-jalan;
- Bahwa pada bulan puasa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020, Tergugat telah pergi ke Ternate

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, Nomor 102/002/XII/2019, Tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi** dan **Saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat dan orang tua Tergugat yang suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak haram;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada anak Tergugat sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa orang tua Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat juga mengatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak haram;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang dan Rokiah Binti Mustaring, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.**

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Rokiah Binti Mustaring

Panitera Pengganti,

Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNB Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.380/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)